

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis meneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan Pencegahan *Money Laundering* Menurut Konvensi Palermo Tahun 2000, tertuang pada *Article 6* Konvensi Palermo :

Konvensi Palermo (*the International Convention Against Transnational Organized Crimes*), di Palermo Pada Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan Negara untuk meratifikasi. Indonesia telah meratifikasi konvensi Palermo tahun 2000 menjadi Undang-undang No.5 tahun 2009 tentang tindak pidana trans nasional yang terorganisir dalam ketentuan Pasal 6 tentang tindak pidana pencucian uang. Adanya suatu upaya internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang, dalam hal ini Negara-negara maju yang tergabung dalam *G-7 countries* menyepakati dibentuknya *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), sebagai suatu gugus tugas dengan tugas menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi dan memberantas pencucian uang. kesepakatan Negara-negara maju yang tergabung dalam *G-7 countries* menyepakati dibentuknya *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) karena dampak dari kejahatan pencucian uang tersebut sangat berbahaya bagi peradaban umat manusia. Pendapat dari para

penyimpan dana terbesar (*high saver*) kepada penyimpan dana terendah (*low saver*) dari investasi yang sehat kepada investasi yang berisiko dan berkualitas rendah. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi terpengaruh. Beberapa *tax evasions* yang terjadi di sektor ini terutama pada kecurangan (*fraud*), penggelapan (*embezzlement*) dan perdagangan saham melalui orang dalam (*insider trading*) yang berlangsung secara cepat dan merupakan bisnis yang menguntungkan. Sebelumnya Indonesia telah mempunyai Undang-undang secara nasional yang mengatur tentang tindak pidana *Money Laundering*, yaitu Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang perubahan atas Undang-undang No 15 tahun 2002 tentang pencucian uang

2. Implementasi Konvensi Palermo Tahun 2000 Tentang *Money Laundering* di Indonesia adalah diterapkannya Konvensi Palermo Tahun 2000 di Indonesia di tunjukan dengan diratifikasinya Konvensi Palermo Tahun 2000 oleh pemerintah dan legislative menjadi Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir Dalam ketentuan Pasal 6 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, setelah itu dibuktikan dengan tertangkapnya pelaku kejahatan Pencucian Uang seperti kasus yang penulis angkat yaitu kasus Pencucian Uang Bupati Mojokerto Mustafa Kemal Pasha. Dikarenakan Indonesia masuk ke dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries And Territories (NCCTs List)* yang dikeluarkan oleh FATF karena dianggap sebagai negara yang rawan akan pencucian uang. Masuknya Indonesia

dalam daftar tersebut, dapat membuat pasar dan stabilitas politik Indonesia menjadi tidak stabil, karena memiliki pengaruh terhadap para investor yang ingin menginvestasikan modalnya di Indonesia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara tegas mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-Undang dimaksud guna mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Pasal 2 Ayat (1) tentang Tindak Pidana Pencucian uang.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian penulis menyampaikan saran-saran antara lain :

1. Agar memperkuat rezim anti *Money Laundering* (Pencucian Uang) dan anti *Corruption* (korupsi) sebagai langkah awal yang perlu dilakukan setiap negara terutama negara Indonesia dalam memberantas kejahatan terorganisasi transnasional.
2. Agar negara peserta Konvensi dapat meningkatkan kontrol perbatasan menciptakan standar kualitas teknis dari visa, paspor dan dokumen perjalanan lainnya serta melindungi proses pengeluaran perjalanan dari praktik penipuan dan korupsi.
3. Agar negara peserta bisa berkerjasama dalam menelusuri tindak kejahatan ini dan segera memberi bantuan kepada negara yang

memintanya, menjamin kerahasiaan dan penggunaan yang terbatas atas informasi yang diterima dari negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Allan, Paul Schott, 2003, *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*, Washington D.C., The World Bank. Washington D. C
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Bambang Setioprojo. 1998, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta
- Boer Mauna, 2005, *Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni Bandung
- Bismar Nasution. 2005, *Money laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. Bandung
- Chairudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum tindak Pidana Korupsi*, Bandung: RefikaAditama.
- Gidadhubli, R.G., Rama Sampath Kumar, 1999, *Causes and Consequences of Money Laundering in World*. Source: Economic and Political Weekly, Rusia
- Hermansyah. 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kanca Peranda Media Group. Jakarta
- Romli Atmasasmamita. 2004, *Pengantar Hukum Pidana Internasional bagian II*. PT Hecca Mitra Utama, Jakarta
- Rijanto Sastraadmodjo. 2004, *Sumber Keuangan Rahasia dan Seluk Beluknya*. tanpa penerbit. Jakarta

Siahaan, 2008, Money launderinging dan kejahatan perbankan, Jala, Jakarta

Sutedi, Adrian. 2007. Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan. Jakarta

_____. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. Citra Aditya Bakti. Bandung

Widjaya Tunggal, Amin. 2014. Pencegahan Pencucian Uang. Harvarindo. Jakarta

Yudrik, Jahja, 2011, *Perkembangan Pencucian Uang*. Kencana, Jakarta

B. Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Konvensi Palermo 2000

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Sumber Lainnya

Andru Joe, Dasar-Dasar Ilmu Hukum,
<http://andruhk.blogspot.co.id/2012/07/dasardasar-ilmu-hukum.html>.

B Satiawan, 2013, konsep dan sejarah konvensi
palermo, <https://media.neliti.com/media/publications/65022-ID-none>.

Endra Yuda, 2011, Pengertian Konvensi, [https://www.maxmanroe.com /vid /umum /pengertian- konvensi.html](https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-konvensi.html).

Eprintsuns, Money Laundry 2004,
https://eprints.uns.ac.id/26691/1/T311302004_pendahuluan.pdf

Klasifikasi Kejahatan Menurut Konvensi Palermo,
<http://m-ajmain.blogspot.com/2012/02/klasifikasi-kejahatan-menurut-konvensi.html>

Tentang konvensi-konvensi di dunia,
<https://www.bpkp.go.id/konvensi-konvensi-di-dunia>

Temukan Pengertian, Pengertian Hukum 2013,
<http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertianhukum.html>

Nasional, Sindonews. KPK edaran bupati tersangka pencucian uang
<https://nasional.sindonews.com/read/1363873/13/kpk-tetapkan-bupati-nonaktif-mojokerto-tersangka-pencucian-uang-1545139070>

Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Money Laundry,
<https://www.linkedin.com/pulse/sifatmelawan-hukum-dalam-pidana-togi-sirait>

Sumber Hukum Internasional, pengertian tindak pidana
<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>